



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/08/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KADER DASAWISMA
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan pembentukan Kader Dasawisma untuk seluruh proses pembangunan;
- b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana yang tercantum diktum a dan b diatas perlu ditetapkan Kader Dasawisma Nagari Lubuk Betung Inderapura dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Azasi Manusia;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 441.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

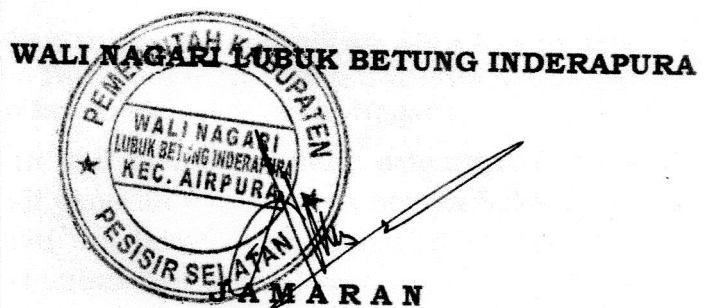
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Kader Dasawisma Nagari Lubuk Betung Inderapura sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium Rp. 65.000,-/bulan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Lubuk Betung

Pada Tanggal : 09 Januari

2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURANomor : 140/08/ *kpts*/WN-LBI/2019

Tanggal : 09 Januari 2019

Tentang : **PENGANGKATAN KADER DASAWISMA NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA****NAMA KADER DASAWISMA
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA**

NO	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	ERDAWATI	RANTAU MIPIH	SMP	Berijazah
2	NURHALIMAH	KAMPUNG DALAM	SMP	Berijazah
3	SUSILAWATI	RANTAU MIPIH	SMA	Berijazah
4	DESI JUHARMITA	RANTAU MIPIH	SMP	Berijazah
5	RONANG GUSNIDA	RANTAU MIPIH	SMA	Berijazah

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



JAMARAN